

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada era sekarang yang semuanya serba dengan teknologi, sosial media menduduki peringkat tertinggi dan menjadi kebutuhan penting bagi khalayak ramai. Bahkan tanpa disadari secara langsung kita selalu terhubung dengan dunia luar dengan jangkauan luas melalui media sosial. Banyak hubungan beragam jenis yang terjalin melalui media sosial baik oleh orang sekitar yang sudah dikenal, relasi, kerabat, atau beberapa pihak yang belum kita kenal sebelumnya dan baru kita kenal melalui media sosial tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa kemajuan di bidang teknologi dan komunikasi yang terus berlanjut dan terus berkembang telah melahirkan banyak inovasi, kreativitas, ide dan gagasan baru yang bertujuan untuk mempermudah proses komunikasi dan sosial diarah yang lebih luas.¹ Namun dari perspektif hukum berdampak tinggi munculnya sengketa hukum bidang Hukum Kekayaan Intelektual, yang termasuk dalam ranah Undang-Undang tentang Hak Cipta (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014) juga diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

¹ Tuty Mutiah, dkk, *Etika Komunikasi Dalam Menggunakan Media Sosial*, Vol. 1 No. 1 Global Komunika, Jakarta, Hal 14

Dengan adanya dunia virtual yang terus berkembang seperti sekarang ini, dapat membuka kesempatan lebih luas bagi tiap pihak individu untuk lebih memperkenalkan eksistensinya pada lingkup yang lebih luas dan menyeluruh. Terutama bagi mereka yang aktif dan berkecimpung di dunia sosial media. Melalui fitur dan fasilitas yang sudah diterapkan dan dikembangkan dalam sosial media banyak orang yang berusaha menunjukkan bentuk eksistensinya ataupun karya dari individu atau kelompok itu sendiri dengan cara terus memposting hal yang menurutnya menarik atau karya yang perlu dikembangkan dan diketahui secara umum.²

Bahwa dengan adanya era digital yang semakin marak dan mulai mengusai Indonesia, maka pentingnya kita sebagai individu atau kelompok memanfaatkan peluang yang ada untuk lebih produktif dan memperkenalkan sebagaimana hasil karya atau kreatifitas kepada khalayak ramai dengan menggunakan sosial media yang patut disyukuri keberadaannya yang terus berkembang hingga saat ini. Keberadaan manusia dalam kehidupan masyarakat senantiasa terkait dengan keberadaan norma, kaidah, atau hukum, sehingga keberadaan hukum dalam kehidupan masyarakat (manusia sebagai warga masyarakat) yang dikenal dengan “dimana ada masyarakat disitu pasti ada hukumnya” (*ubi societas ibi ius*). Sehingga secara normatif makin menunjukkan pentingnya peran hukum untuk mencegah pelanggaran hukum kekayaan intelektual dan karya-karya yang berhubungan dengan digitalisasi.³

² Errika Dwi Setya Watie, *Komunikasi dan Media Sosial*, Vol 3, No 1, Dosen Jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Semarang, Semarang, Hal 73

³ Ronny Winarno, Dkk, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Malang: Intelgensia Media, 2020) Hal 1

Pengguna internet dan sosial media di seluruh penjuru dunia juga termasuk di Indonesia terus mengalami kenaikan. Berdasarkan pada data yang dikelola oleh Kementrian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia pada tahun 2014 jumlah pengguna internet terbanyak merupakan generasi muda pada usia 18 sampai 33 tahun. Mayoritas dari generasi muda ini menggunakan akses internet untuk aktifitas pada sosial media.⁴

Hal ini disebabkan oleh individu atau kelompok yang mempunyai kegemaran di bidang khusus dan terus berlomba-lomba untuk berkarya dan mengekspresikan diri di sosial media agar karyanya dapat dikenal oleh kelompok tertentu dengan kegemaran yang sama dan memperoleh banyak manfaat yang dapat diambil dari agenda tersebut. Salah satu dari kreativitas tersebut merupakan seorang individu atau kelompok yang tertarik dengan dunia sastra yang terus mengembangkan imajinasinya atau dikenal dengan *fanfiction* yang saat ini ramai di kalangan pemuda dengan jumlah masyarakat di usia aktif dalam hal bersosial media tentu menjadi sarana yang tepat untuk mengembangkan bakat menulisnya untuk hiburan semata atau memang sebuah mimpi yang akan terealisasi untuk menjadi penulis buku fiksi.

Karya sastra lahir dari perenungan dan imajinasi sang pengarang dengan kehidupan nyata masyarakat yang berlaku di kalangan sosial yang ada dan terus dikembangkan. Melalui ide-ide yang terus dikembangkan oleh karenanya meskipun tak luput dari apa yang dilihat, diamati, dirasakan dan dialami oleh

⁴ Mujahiddin Mujahiddin, *Model Penggunaan Media Sosial Di Kalangan Pemuda*, Jurnal Interaksi : Jurnal Ilmu Komunikasi, Vol. 1 No. 2 Unsupres, Medan, Hal 1

pengarang dalam kehidupan sehari-hari. Dikemas sedemikian rupa hingga berwujud karya yang digemari sekelompok orang, yang berbentuk karya sastra, seperti novel, drama, cerpen maupun puisi.⁵ Walaupun sebenarnya cerita fiksi yang diciptakan oleh tiap individu tak luput oleh kehidupan di dunia nyata, namun pada dasarnya tiap karya tetap saja memiliki arti luas dan tak terbatas. Hal ini dikarenakan oleh sudut pandang sang penulis yang terus membiarkannya masuk akal dan dapat dicerna untuk golongan tertentu atau bahkan lebih luas.

Alternate Universe atau yang biasa dikenal dengan *Alternative Universe* (selanjutnya disingkat dengan AU), merupakan sebuah karya cerita yang dibuat menggunakan dimensi atau latar yang berbeda dari yang sebenarnya berada di dunia nyata. Biasanya para penulis membuat sebuah cerita atau karya AU menggunakan klaim dengan wajah idolanya, seperti : personil group band lokal atau internasional, aktor, pengusaha ataupun kehidupan rakyat biasa. yang tidak mempunyai hubungan dengan kehidupan sang idola karena hanya menggunakan *face claim* nya saja, yang tentunya disertai dengan izin dari sang pemilik wajah asli. Lalu cerita tersebut dikembangkan oleh penulis berdasarkan pada kreativitas dan imajinasi dari individu.

Hal ini juga dikenal dengan *fanfiction*. *Fanfiction* sendiri merupakan sebuah karya cerita yang didalamnya mengandung penempatan tokoh, alur cerita dan lain sebagainya terinspirasi dengan tokoh di kehidupan nyata sang idola. Awalnya AU dibagikan di media sosial pada aplikasi twitter saja. Namun seiring

⁵ Andri, Wicaksono, *Menulis Kreatif Sastra Dan Beberapa Model Pembelajarannya*. (Yogyakarta: Garudhawacana, 2014) Hal 3

berkembangnya sosial media dan peminat baca pada cerita tersebut, maka mulai berkembanglah AU di *platform* media sosial lain, seperti : Instagram, tiktok, dan lain sebagainya.⁶

Jadi bisa disimpulkan bahwa cerita AU merupakan sebuah karya fiksi yang ditulis oleh penulis yang biasanya merupakan seorang penggemar dan menjadikan seorang tokoh idola sebagai tokoh utama namun dengan waktu pararel sesuai dengan imajinasinya untuk mengundang minat pembaca dalam ketertarikan yang serupa. Ciri dari AU yaitu menawarkan banyak tampilan dari berbagai visual yang lebih menarik dan hidup, termasuk foto dan potongan video. Bentuk gambar dan video yang dipilih oleh penulis dapat berfungsi sebagai alat ilustrasi untuk cerita agar semakin hidup. Penulis membantu untuk menggambarkan atau menambahkan ke alur cerita di AU dengan berkontribusi aset visual.⁷

Dari pernyataan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa negara maju memiliki ciri dengan masyarakat yang gemar membaca, namun pada generasi sekarang, masyarakat jarang sekali membaca buku fisik karena dianggap terlalu ribet dan lebih suka melihat informasi lewat sebuah *gadget* yang pasti sudah dimiliki oleh tiap individu. Maka dari itu AU menawarkan konsep menarik dari perpaduan gambar di sosial media lain, serta sebuah narasi cantik yang membuat

⁶ Anjani, R,” Arti AU dan Istilah-istilah Lain yang Dipakai Anak Zaman Now di Twitter”, <https://wolipop.detik.com/entertainment-news/d-5558805/arti-au-dan-istilah-istilah-lain-yang-dipakai-anak-zaman-now-di-twitter>.(Jakarta : Wolipop,2021) diakses pada Sabtu, 26 Oktober 2024

⁷ Amanda, F. S., & Saragih, M. Y. (2024). *Pola Komunikasi Public Relations terhadap Fiksi Penggemar: Alternative Universe (AU) dalam Media Jurnalistik Digital (Media Sosial X)*.Satwika: Kajian Ilmu Budaya dan Perubahan Sosial, Vol (No), 233-244.

pembaca lebih mudah dan bersemangat dalam membaca karena dikemas lebih menarik.⁸

AU adalah konsep populer dalam penulisan fiksi yang terus berkembang hingga saat ini, terutama di kalangan penggemar *fanfiction* yang aktif bersosial media. Dalam AU, penulis menciptakan latar atau situasi yang berbeda dari karya aslinya, suatu hal yang memungkinkan karakter dikenal untuk berinteraksi dalam konteks yang baru dan selalu berkembang lebih baik dalam konsep pembaruan. Contohnya, karakter dari novel fantasi dapat ditempatkan dalam dunia kontemporer atau di *genre* yang berbeda, seperti cerita sedih (*angst*) atau kisah seindah bunga yang bermekaran yang kerap digemari yaitu kisah berbentuk romansa.

Konsep AU memberikan penulis kebebasan kreatifitas untuk terus mengeksplorasi hubungan antara karakter, tema, dan alur cerita yang tidak ada dalam karya asli. Ini juga memberi pembaca kesempatan untuk melihat karakter favorit mereka dari sudut pandang yang tepat dan lebih modern, sehingga pembaca memiliki pengalaman membaca yang lebih baik dan menarik.

Meskipun AU menawarkan banyak kebebasan karena faktanya tidak semua karya AU dan penulis AU memiliki nilai moral dan kesadaran yang cukup untuk menyadari sikapnya yang belum tentu baik dimata hukum atau manusia lainnya, seperti pada contoh riilnya yaitu perilaku penulis yang melakukan

⁸ Eneng Komariyah Maimun Rnm Dan Tibia Nalurita Rachmani, *Pengaruh Fiksi Penggemar: Alternative Universe (Au) Dalam Meningkatkan Minat Baca Remaja Indonesia*, Jurnal Bahasa, Sastra, Dan Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia, Dialektika 2022, Hal 40-55

plagiarisme pada karya digital maupun perilaku penulis karya digital yang mengambil gambar atau potongan video milik orang lain tanpa izin sang pemilik, seperti yang sudah diatur dalam **Pasal 40 Ayat (1) huruf k dan huruf l Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta . Karakter** dan elemen yang digunakan AU berasal dari karya original yang dilindungi hak cipta yang diatur dalam lingkup **Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta**. Hal ini menciptakan tantangan terkait hak cipta dan plagiarisme, yang menjadi isu penting dalam penulisan kreatif. AU biasanya ditulis oleh Penulis di *platform* media sosial milik pribadi Penulis yang kemudian diunggah di media sosial tersebut. Mulanya AU memang mulai muncul pada *platform* twitter atau sekarang dikenal dengan media sosial berlogo hitam dengan tulisan x dan dengan judul yang sama, lalu merambah ke media sosial lainnya seperti *platform* tiktok, Instagram dan lain sebagainya.⁹

Hak cipta lahir dan muncul atas hasil pemikiran manusia dibidang ilmu pengetahuan umum, sastra dan seni. Hak cipta lahir secara langsung ketika suatu ciptaan ada. Hak cipta adalah hak perdata yang melekat pada pencipta. Hak cipta merupakan hak yang bersifat privat. Kebenarannya yaitu ketika suatu ciptaan yang lahir dari kreasi pembuat karya. Kreatifitas yang ada berasal dari olah pikiran dan kreativitas Pencipta. Dengan demikian jika dilihat dari perspektif

⁹ Amalia Trihayu Octaviani, Dkk, *Pelanggaran Hak Cipta Atas Potret Secara Komersil Pada ALTER Instagram Di Kota Samarinda*, Jurnal Pendidikan, Vol : 2, No : 1, Manalish, Samarinda, Hal 34

Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, bahwa AU memiliki kategori hak cipta dan hak intelektual.¹⁰

Kemunculan teknologi dan akses informasi yang pesat sesuai dengan berkembangnya zaman ini, juga dapat mempengaruhi beberapa bentuk ciptaan karya yang sudah ada sebelumnya dan mengalami modernisasi. Ciptaan-cietaan yang sebelumnya dalam bentuk fisik dan konvensional berubah bentuk menjadi karya digital. Berbagai bentuk karya digital antara lain yaitu buku elektronik (e-book), lagu, film, gambar dan lain sebagainya. Alasan utama dari modernisasi tersebut merupakan sebagai gambaran mudahnya akses di berbagai media.

Beberapa karya cipta digital memang lebih banyak memiliki keunggulan daripada karya cipta berbentuk tradisional, contohnya adalah mudahnya pendistribusian, penyimpanan, pengumuman, dan lain sebagainya. Dikarenakan kemudahan tersebut, berdampak pada pelanggaran yang seharusnya di jauhi terhadap karya tersebut, diantaranya yaitu mudahnya karya cipta digital untuk disalin atau di plagiat, penyalinan karya cipta asli yang biasanya disebut dengan karya original atau tradisional biasanya tidak akan mirip sepenuhnya dengan karya aslinya, memerlukan waktu serta membutuhkan alat tertentu untuk menciptakan hasil karya tiruan yang sekilas terlihat tidak sama. Sebaliknya dampak hukum atas karya cipta digital sangat mudah disalin atau diduplikasikan yang hasilnya nyaris tidak bisa dibedakan dengan yang asli, proses relative cepat

¹⁰ Ujang Badru Jaman, Dkk, *Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Digital*, Jurnal Retchen : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia Vol. 3 No. 1 Nusaputra, Jakarta, Hal 11

serta murah karena hanya dilakukan secara virtual dan dengan modal via elektronik saja.¹¹ Maka dari itu disinilah bisa terjadi adanya pelanggaran hak cipta dan hak terkait Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Dalam dunia penulisan *fan fiction*, khususnya yang berkaitan dengan AU isu plagiarisme jelas menjadi sangat relevan karena karya tersebut yang dipublikasikan di media sosial dan menjadikan untuk mudah diakses tiap individu. Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta¹² menjelaskan bahwa hak cipta mencakup hak untuk menggandakan, mendistribusikan, dan menerbitkan karya cipta.

Oleh karena itu, karakter dan elemen dari karya yang dilindungi tidak bisa digunakan sembarangan oleh penulis AU lainnya tanpa izin dari pemilik hak cipta yang original. Walaupun cerita AU menawarkan kesempatan bagi penulis untuk berkreasi dan mengembangkan karakter dalam konteks yang berbeda, penggunaan karakter dan elemen dari karya asli tanpa atribusi yang memadai berpotensi menyebabkan plagiarisme.

Situasi ini menjadi lebih kompleks di *platform* media sosial, dimana karya dapat dengan cepat disebarluaskan dan diakses oleh publik. Tanpa pengakuan yang jelas kepada pencipta asli, penulis AU berisiko menghadapi tindakan hukum, termasuk tuntutan dari pemilik hak cipta. Lebih lanjut,

¹¹Ibid, Hal 13

¹² Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta tersebut menekankan pentingnya menghormati hak-hak pemilik karya dalam setiap bentuk distribusi, termasuk di media sosial. Penulis AU perlu memahami batasan yang ada dan berkomitmen untuk memberikan atribusi yang tepat serta meminta izin jika diperlukan, agar menghindari masalah hukum dan etika. Bahkan menurut Wahyuningsih pentingnya untuk mencantumkan atribusi atau memberi *reward* penghargaan kepada pencipta karya asli, dan menghindari penggunaan potret atau elemen yang merusak atau merendahkan karakter asli¹³

Permasalahan pada AU sendiri yang mulai marak dan ramai dikarenakan adanya sejumlah rangkaian yang tidak sesuai pada aspek yang bersangkutan terkait bagaimana nilai moral dan hukum lebih perlu diperhatikan dalam penerapam karya ini.

Berdasarkan pada uraian di atas, maka penulis menganggap bahwa para penulis karya digital yang berbasis pada media sosial terutama pada karya AU harus lebih bijak dan menyertakan tahapan sesuai dengan ketentuan hukum positif di Indonesia agar terciptanya karya asli yang akurat dan sesuai prosedur baik dalam hal kepenulisan ataupun hak cipta pada karya tersebut. Sesuai dengan hasil tinjauan berdasarkan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Sehingga penulis tertarik untuk

¹³ Putri Eka Wahyuningsih, "Tinjauan Yuridis Terhadap Alternative Universe Di Media Sosial Twitter Terhadap Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta", Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Yogyakarta (2024)

membuat skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Plagiarisme Cerita *Alternative Universe* Antar Platform Media Sosial”

B. Identifikasi Dan Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis merumuskan beberapa permasalahan yaitu :

1. Apa saja unsur-unsur dalam karya *Alternative Universe* yang dapat dikategorikan sebagai karya intelektual dan bagaimana pengaturannya dalam konteks hukum?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terkait plagiarisme bagi pencipta *Alternative Universe* di lingkup media sosial ditinjau dari Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta?

C. Tujuan Penelitian

Suatu tujuan penelitian harus dinyatakan dengan jelas dan ringkas, oleh karena itu dapat memberikan masukan pada penelitian ini. Dengan demikian tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi dan menganalisis unsur-unsur dalam karya *Alternative Universe* yang dapat dianggap sebagai karya intelektual dan layak mendapat perlindungan hak cipta yang sesuai dengan ketentuan hukum.
2. Menelaah dan menganalisis tanggung jawab hukum yang dapat dikenakan pada pelaku plagiarisme *Alternative Universe* di media sosial, serta memahami proses hukum berlaku dalam kasus-kasus tersebut.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Akademik

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi sumber manfaat dan menambah literatur ilmiah mengenai kajian hukum dalam kasus plagiarisme terutama dalam karya *Alternative Universe* di media sosial, sehingga dapat menjadi referensi bagi penelitian sejenis di masa yang akan datang.

2. Kegunaan Sosial

Untuk memberikan pemahaman bagi pencipta *Alternative Universe* atau pencipta karya di media sosial terkait permasalahan hak cipta dan konsekuensi hukumnya beserta hal terkait tentang plagiarisme di media sosial. Sehingga dapat menjadi acuan bagi penegak hukum dan pihak terkait lainnya dalam menangani kasus plagiarisme di dunia sosial media, khususnya pada karya *Alternative Universe*. Serta menjadi panduan bagi *platform* media sosial dalam mengembangkan kebijakan terkait perlindungan karya cipta, sehingga lebih mendukung penciptaan karya orisinal dan mencegah plagiarisme.

3. Kegunaan Kelembagaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah atau lembaga terkait untuk merumuskan atau memperbarui regulasi yang mengatur perlindungan hak cipta di ranah digital, dan juga sebagai edukasi kepada masyarakat dalam lingkup luas dalam pengelolaan karya khususnya untuk *Alternative Universe* yang berkembang di media sosial.